

Implementasi UU Perlindungan Anak terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Kolose 3:21

Yeningsih Hara Bunga¹, Heri Firmanto²

^{1,2} Sekolah Tinggi Teologi Johannes Calvin, Bali
ningsidjaray@gmail.com; herpercenter@gmail.com

ABSTRAK

Memberi pemahaman yang benar kepada orangtua dan pendidik tentang undang-undang perlindungan anak serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Memberikan pemahaman yang benar tentang implementasi undang-undang perlindungan anak terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga setiap pihak baik itu orangtua, pendidik, ataupun masyarakat dan gereja memahami dengan benar adanya undang-undang perlindungan anak-anak sebagai wadah mengatasi kekerasan terhadap anak. Implementasi undang-undang perlindungan anak haruslah diusahakan oleh setiap pihak baik itu negara, masyarakat bahkan keluarga tempat anak belajar banyak hal. Orang tua harus bisa mendidik anak tanpa menyakiti hati anak-anak bahkan tidak menggunakan kekerasan didalamnya. Mendidik anak berarti mengarahkan anak pada kasih Kristus yang tidak bersyarat. Saran dalam penelitian ini adalah hendaklah orangtua memahami cara mendidik anak sesuai dengan kehendak Tuhan dengan tidak menyalahgunakan otoritas untuk menyakiti anak. Sehingga anak tidak mengalami sakit hati dan bahkan tawar hati dan trauma yang melekat seumur hidupnya.

Kata Kunci: Kekerasan, Orang tua, Perlindungan Anak, Rumah Tangga, Undang-undang

ABSTRACT

Providing parents and educators with a correct understanding of child protection laws and preventing violence against children in the family and community environment. Providing a correct understanding of the implementation of child protection laws for children experiencing domestic violence. So that every party, be it parents, educators, or the community and church, correctly understands the existence of child protection laws as a forum for dealing with violence against children. The implementation of child protection laws must be pursued by every party, including the state, society and even families where children learn many things. Parents must be able to educate their children without hurting their children's feelings or even using violence. Educating children means directing children to the unconditional love of Christ. The suggestion in this research is that parents should understand how to educate children according to God's will by not abusing authority to harm children. So that children do not experience heartache or even despair and trauma that will remain with them for the rest of their lives.

Keywords: Child Protection, Domestic, Law, Parents, Violence

Pendahuluan

Anak adalah anugerah Allah yang dititipkan kepada orang tua untuk dikasihi, dididik sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 127:3 “Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.” Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Setiap keluarga pada umumnya berharap memiliki anak dalam keluarganya. Jika sebuah keluarga belum dikarunia anak maka pasangan suami istri akan melakukan segala cara untuk memiliki anak atau keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua. Anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang mendatang. Anak merupakan cerminan hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Anak merupakan cerminan hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.¹ Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan posisi anak sebagai insan yang perlu diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Melalui pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa anak adalah pemberian dan anugerah dari Allah yang belum memiliki pola pikir yang kompleks sehingga orangtua memiliki tanggung jawab sebagai wakil Allah untuk menjaga, mendidik anak, dan melindunginya. Oleh sebab itu, orangtua perlu memahami konsep mendidik anak yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi seorang ayah dan ibu memiliki tanggungjawab yang dipercayakan Allah untuk membentuk kehidupan manusia yang diserahkan kepada mereka untuk dipelihara.

Ahmad Susanto menyatakan peran orangtua dan pendidik pada dasarnya mengarahkan anak-anak sebagai generasi unggul, karena potensi anak tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan orangtua.² Oleh karena itu sangat penting dukungan dan pendampingan dari orang dewasa yaitu orangtua. Stephen Tong, jika pada waktu kecil anak sudah dibentuk dengan baik, maka pada waktu muda atau dewasa, ia akan menunjukkan suatu hasil pembentukan.³

¹ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cet.3, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h.5.

² Ahmad Susanto *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspek*, cet 1, (Jakarta: Kencana Media Group 2011), h. 2

³ Stephen Tong. *Arsitek jiwa 1*. Cet. 10. (Surabaya: Momentum, 2011), h. 29.

Setiap orang tua memiliki tanggungjawab untuk merawat, menjaga, melindungi dan menuntun anaknya kepada jalan yang benar seperti yang dikatakan dalam Alkitab Amsal 22:6 “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” Mendidik anak menurut jalan yang telah Tuhan tentukan bukan dengan apa yang diinginkan orang tua. Upaya perlindungan anak merupakan upaya perlindungan berbagai hak asasi anak dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tersebut dimuat dalam Undang–undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 mengenai penghukuman bagi yang melakukan kejahatan kepada anak-anak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu mengenai tanggung jawab orangtua, lingkungan masyarakat dan negara dalam melindungi anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari yang diharapkan, dalam mengimplementasi undang-undang masih ditemukan beberapa kasus menimpa anak-anak. Anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya tetapi masih ada kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang ditemukan.

Orang tua dengan mudahnya melakukan kekerasan terhadap anak baik itu secara verbal, fisik ataupun psikis. Kasus kekerasan pada anak ini benar terjadi, Kekerasan pada anak yang menjadi bahan perbincangan yaitu seorang ayah di Soppeng Bone yang melakukan kekerasan kepada 3 anak dan salah satu anaknya yang masih bayi berumur 4 bulan pelaku menggunakan benda tajam menusuk leher dan menembus pipi sampai meninggal, dan dua anak lainnya mengalami tindak kekerasan dengan cara ditampar. Penganiayaan itu terjadi saat istri pelaku pergi ke pasar. Ketiga anak ditinggal di rumah dalam pengawasan ayahnya. Namun tidak berselang lama, AR tiba-tiba mengamuk. Pelaku lantas menampar keduanya anaknya, MI dan AA. Dua anak yang dianiaya itu langsung kabur sambil menangis. Namun AR tidak berhenti hingga bayinya inisial MA menjadi sasaran aksi kejinya. Pelaku mencekik bayinya yang berusia 4 bulan itu. Bahkan AR mengambil senjata tajam hingga menebas MA di bagian pipi dan leher hingga meninggal. Peristiwa itu membuat heboh warga setempat

hingga warga mendatangi rumah pelaku. Polisi yang menerima informasi kejadian tiba di TKP untuk mengamankan pelaku.

Oleh karena itu sangat penting untuk orangtua dapat memahami hal tersebut melalui pemahaman yang benar, guru dalam hal ini memberi penjelasan tentang undang-undang tersebut, bahkan pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan orang tua. Selain undang-undang perlindungan anak orang tua juga harus berpegang pada fondasi yang lebih kuat yaitu Firman Tuhan dalam mendidik anak. Dalam Kolose 3:21 yang berbunyi “Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.” hal ini menunjukkan bagaimana orangtua harusnya bertindak terhadap anak-anaknya. Selain itu, hal ini memperlihatkan bagaimana hubungan yang dibangun antara orangtua dan anak sehingga ada ikatan didalamnya. Jika Firman Tuhan banyak tertanam dalam hati keluarga, maka besar kemungkinan untuk Firman Tuhan dapat keluar dari mulut setiap orang percaya dan dilakukan. Jika orangtua terlebih dahulu mendengar suara Allah melalui Firman-Nya maka orangtua tidak akan menyatakan perkataan yang melukai hati anak. Dalam mengetahui apa yang Allah kehendaki maka akan menghindari tindakan atau reaksi yang muncul dari amarah dan emosi yang tertekan. Mendidik anak menurut kehendak Allah dan memperlakukan anak sebagai pusaka serta mendidik dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian normatif atau studi kepustakaan. Dengan menggunakan berbagai literatur yang ada maka akan dapat menemukan informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam penelitian terhadap implementasi undang-undang perlindungan anak terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Kolose 3:21, pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan dengan judul untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah.

Pembahasan

Secara fungsional orang tua memiliki tugas yaitu merawat, mendidik, melindungi anak agar dapat bertumbuh dengan baik. Rasul Paulus menekankan prinsip pengajaran agar orangtua mendidik anak dengan tidak menyalahgunakan kuasa yang Allah berikan. Dalam buku tafsiran Matthew Henry menyatakan Janganlah kiranya kuasa orang tua diterapkan dengan bengis dan kejam, tetapi haruslah dengan keramahan dan kelembutan, supaya orang tua tidak membangkitkan amarah dan membuat anak menjadi tawar hati dalam mengerjakan kewajiban. Dengan mengekang anak terlalu kuat, anak-anak akan dengan lebih liar lagi. Sifat

buruk dan teladan orang tua yang gegabah sering kali terbukti menjadi penghalang dan batu sandungan bagi anak-anak.⁴

Kekerasan pada anak tidak akan mampu mengarahkan anak menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, anak hanya akan merasakan kepedihan hati, semangat yang luntur. Itulah sebabnya Rasul Paulus kembali menegaskan “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan diantara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah (Kolose 3:16). Dengan demikian, dalam mendidik anak banyak hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dengan mendorong terjadinya perilaku yang baik kepada anak-anak. Bolkestein menyatakan anak-anak dididik menjadi orang baik, dengan demikian keluarga akan menjadi gereja kecil didalam gereja tempat dimana ibu, bapa dan anak-anak berbakti bersama kepada Allah dan hidup dari Firman-Nya.⁵ Sehingga orangtua sangat berperan dalam mendidik dengan ajaran yang sehat dan melindungi anak-anak dari tindakan-tindakan yang dapat berdampak pada kehidupan anak pada masa yang anak datang.

Ada hak-hak anak yang harusnya mendapat perlindungan baik dari pihak keluarga dan masyarakat. Hak dan kewajiban anak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan No. 23 tahun 2002 berbunyi:

a. Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.
3. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

b. Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran

⁴Matthew Henry, *Surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, 1 & 2 Tesalonika, 1 & Timotius, Titus, Filemon*, Cet. 1, Surabaya: Momentum, 2015

⁵M. H. Bolkestein, *Tafsiran Alkitab Kiriman Kepada Orang Kolose*, cetakan kedua, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1977), h. 128

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan dan
 - f. perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orangtua wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁶

Namun kenyataan yang ada dimana kasus kekerasan pada anak masih banyak ditemukan. Mendidik anak-anak menggunakan disiplin yang keras dengan pukulan, dengan harapan agar anak menjadi lebih baik, tanpa disadari bahwa kekerasan bukanlah jalan satu-satunya dalam mengarahkan anak. Bukan berarti keras kepada anak-anak itu tidak diperlukan, Mary dan Shephen Tong menyatakan bahwa boleh menghajar, tetapi ada bagian-bagian tertentu dan khusus yang Tuhan ciptakan dagingnya tebal yaitu pantat.⁷ Tetapi pukulan itu harus dilakukan sebagai rasa peduli dan kasih orangtua terhadap anak bukan karena rasa emosi semata.

Oleh karena itu untuk menangani kekerasan terhadap anak pemerintah telah mengesahkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan, perlakuan salah lainnya.” Pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis

⁶ Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Perlindungan anak*, Lis Sutinah (peny), Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2016), h. 15-16.

⁷ Mary Setiawani, Stephen Tong, *Seni Membentuk Karakter Kristen*. Cet. 1. (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1995), h 20

yang diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dalam hal ini dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak.⁸ Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memberantas kekerasan terhadap anak bagi siapapun yang melakukan bahkan jika itu orangtua kandung dari anak tersebut.

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak sebagai berikut kurang maksimalnya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku adalah orang tua atau kerabat dekatnya; anak dianggap subjek yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang tua dalam hubungan anak dan orang tua; kemiskinan yang menjadi pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, stres, luapan kesedihan dan berujung dengan kekerasan terhadap anak dikarenakan anak tidak dapat melakukan perlawanan.⁹ Kurangnya kepedulian akan anak yang mengalami kekerasan menjadikan kekerasan menjadi hal biasa dan lumrah untuk dilakukan

Oleh karena itu, agar anak tidak menjadi korban maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk perilaku untuk melindungi dan anak. Sehingga

⁸ Nuzul Kurnia, *Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Universitas Kalimantan MAB 2021 <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/>

⁹ Akbar & Olivia anggie Johar. 2021. "Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia", SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, vol. 1, No. 1, 2021, h. 314

sangatlah penting untuk setiap lapisan masyarakat dan keluarga memahami betapa bahaya kekerasan jika menimpa anak-anak.

Memahami pentingnya Undang-undang perlindungan anak

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).¹⁰ Oleh karena itu Undang-undang perlindungan anak harus dipahami baik dalam lingkungan masyarakat bahkan dalam lingkungan keluarga.

Karena itu, peran aparat penegak hukum terkait anak yang bermasalah dengan hukum yang diimplementasikan pada UU No.23 Tahun 2002 pasal dapat yaitu:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
- b. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- d. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- e. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- f. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- g. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- h. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
- i. Perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- j. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dan
- k. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹¹

Selain itu pelaku kekerasan terhadap anak harus mengerti akan adanya hukuman yang harus diterima ketika melakukan tindak pidana tersebut.

¹⁰ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 4

¹¹ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Di Indonesesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 23/No. 8/Januari/2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

Pemberian sanksi pidana diatur dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa:

- a. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 76 C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- b. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya.¹²

Pengusahaan pelaksanaan hak-hak anak bukan hanya tanggung jawab keluarganya saja, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat, sehingga sebagai bagian dari masyarakat harus bisa melihat implementasi hukum perlindungan anak sudah sesuai atau tidak.

Mendidik Anak Dengan Benar

Berdasarkan Kolose 3:21 dapat diketahui bahwa kekerasan bukanlah cara yang benar untuk mendidik anak tetapi seorang anak akan bertumbuh dengan baik jika didukung dengan didikan dan pola asuh yang benar dari para orangtua.

Mendidik dengan Kasih

Kasih merupakan hal utama dalam mendidik anak, tanpa kasih maka didikan tersebut akan menjadi sia-sia. Kasih yang dimaksud yaitu kasih yang berasal dari Tuhan. Didikan tanpa kasih akan menghasilkan pemberontakan, kebencian, dan ketakutan dalam diri anak. Vitauras Hendra mengatakan bahwa kasih adalah kebutuhan (*need*) dasar anak. Anak memerlukan kasih tidak hanya pada masa

¹² Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 23/No. 8/Januari/2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

pembentukannya saja, tetapi disepanjang hidup anak. Untuk itu orang tua harus dapat memenuhi kebutuhan anak akan kasih dan dapat dilakukan dengan sentuhan fisik, dekapan, pelukan dan sanjungan. Kasih diberikan kepada anak dalam bentuk kontak fisik maupun verbal.

Sebagai seorang pendidik dan orang tua sudah seharusnya mengerti, dan mengasihi anak dengan kasih yang tepat yaitu kasih Kristus tanpa menyakiti anak, baik yang dilakukan melalui perkataan dan tindakan. Sebagaimana yang dikemukakan Darwin Lumbantobing bahwa Kasih itu bukan jasa yang dari padanya diharapkan imbalan di kemudian hari. Kasih adalah sesuatu yang harus dilakukan karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Kasih itu bukan dari diri manusia, melainkan dari Allah. Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia berdosa, sehingga manusia dapat mengasihi orang lain.¹³ Oleh sebab itu, kasih yang sesungguhnya adalah ketika manusia mampu mengasihi sesama dengan kasih dari Allah itu sendiri.

Seorang anak mendapatkan pemahaman tentang kehendak Allah dari pengajaran orang tua. Di dalam keluarga Kristen tidak tepat beranggapan bahwa tugas orang tua bertentangan dengan tugas Allah (bnd.Luk 14:26).¹⁴ Dengan demikian, maka dasar paling penting dalam mendidik anak adalah dengan kasih. Oleh karena itu, kekerasan bukanlah jalan yang benar untuk mendidik anak, tetapi dengan kekerasan hanya akan menambahkan kepedihan dalam diri anak sehingga anak menjadi tawar hati.

¹³Darwin Lumbantobing, *Kasih itu gratis*. Cetakan 1. (Pematangsiantar, Lembaga Studi Agama, Pembangunan dan Budaya, 2010), h. 82

¹⁴Charles E. Pfeiffer and Everett F Harrison, *The Wycliffe Bible Comentary* (Tafsiran Alkitab Wycliffe) (Malang: Gandum Mas, 2001), h. 815

Mendidik itu haruslah dengan penuh kasih itulah perintah Allah yang harus dilakukan dalam mendidik anak.

Menjadi Teladan dalam Pengajaran

Pengajaran utama dalam mendidik anak adalah Firman Tuhan. Alkitab merupakan sumber pertama yang berisikan Firman Tuhan yang mengarahkan pada pengenalan akan Allah yang dapat dilakukan oleh orangtua. Merill C Tenney menyatakan bahwa dalam pendidikan bahasa Yahudi Pribadi Allah dan hukum Taurat menjadi topik utama pendidikan, sehingga bagi generasi Yahudi buku yang wajib dibaca dan dipelajari adalah Kitab Suci (Taurat) bukan yang lain.¹⁵ Para orang tua memiliki tugas utama untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak dan membimbing hingga anak-anak mengenal mengenal Sang Pencipta dan sumber kehidupan. Sehingga anak dapat menunjukkan sikap taat pada Allah.

Memberikan teladan sangatlah penting untuk membawa anak-anak pada kualitas didikan yang baik dari orang tua. Anak akan memiliki kualitas benar jika orang tua mengajar kepada anak-anak melalui teladan kehidupan maka secara otomatis hal itu pula yang akan ditiru oleh anak-anak.¹⁶ Jika orangtua mendidik anak dengan teladan yang tidak sesuai atau dengan penuh kekerasan maka secara tidak langsung anak akan mengikutinya dan mungkin melakukan hal yang sama ketika sudah beranjak dewasa.

Jika orang tua menghendaki anak-anak memiliki kerohanian yang semakin mengarah kepada Allah maka kerohanian orang tua haruslah beres terlebih dahulu.

¹⁵Merill C. Tenney, *Survey Perjanjian Baru*, (Malang: Penerbit Gunung Mas, 1997), h. 122

¹⁶ Ester Lina Situmorang, *Pendidikan Agama Kristen, Gereja, Keteladanan, Pembentukan Karakter*, *Real Didache* 3, no. 1 (2018): 59–86 <https://osf.io> diakses tanggal 12 April 2024 pukul 09.00 am

Orang tua perlu memperhatikan sebelum memberikan pembinaan hal-hal rohani kepada anak, orang tua harus terlebih dahulu memiliki pengalaman rohani dengan Kristus.¹⁷ Karena orang tua tentunya akan memberikan apa yang tentunya telah diketahui. Sehingga ketika orang tua mengajarkan kepada anak untuk dapat hidup berkenan kepada Allah maka orang tua sudah menjadi teladan hidup dalam ketaatan pada Allah.

Kualitas iman orang tua sangat menentukan kualitas iman anak-anak karena pendidikan pada mulanya datang dari dalam keluarga, sehingga anak dapat menerima kepercayaan dan nilai-nilai kehidupan Kristen. Ketika orang tua mengajarkan tentang kasih maka orang tua juga harus mampu mempraktekkan kasih tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teladan hidup yang diperlihatkan oleh orang tua maka anak-anak tidak hanya melihat tetapi juga belajar teladan tersebut.

Mendidik Anak tanpa Kekerasan

Tanpa Kekerasan

Tindakan kekerasan pada anak tidak menjadi cara dan solusi terbaik dalam mendidik anak-anak. Kekerasan yang dialami oleh anak akan membawa pada sakit hati dan kepedihan dalam diri anak tersebut. Setiap anak memiliki hati yang bisa merasa, sehingga ketika mengalami kekerasan maka anak bisa terluka sekalipun masih kecil. Oleh karena itu, orangtua mendidik anak harus tanpa kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis, dan verbal.

¹⁷ Wadi and Selfina, *Peran Orang Tua Sebagai Keluarga Cyber Smart Dalam Mengajarkan Pendidikan Kristen Pada Remaja GKII Ebenhaezer Sentani Jayapura Papua*. <https://ojs.sttjaffray.ac.id> diakses tanggal 12 April 2024 pukul 10.00 am

Mieke Diah Anjar menyatakan bahwa Kekerasan Fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang tua, dan dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras. Kekerasan Psikis, adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi. Kekerasan yang diwujudkan melalui perkataan yang dapat melukai dan membekas di perasaan. Kekerasan emosional bisa ditunjukkan oleh sikap, ucapan orang tua atau orang yang mengasuh ataupun teman dengan perkataan kasar yang sifatnya menghina, merendahkan, menganggap bodoh dan tidak berguna. Kekerasan seksual, yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab.¹⁸

Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat membawa anak pada hal yang berdampak buruk pada anak itu sendiri. Kekerasan-kekerasan tersebut bukanlah cara yang baik untuk mendidik anak, baik itu memukul, mengatakan kata-kata yang menyakiti anak. Orangtua harus melihat apa yang akan terjadi pada anak ketika

¹⁸Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, (Propinsi Jateng: Bapenas, 2006), h. 9-11.

mengalami kekerasan bukanya hanya tubuhnya yang terluka tetapi ada luka hati yang susah untuk diobati bahkan dibawa sampai anak beranjak dewasa.

Bahaya Kekerasan Bagi Anak

Bahaya yang muncul ketika anak menjadi korban kekerasan yaitu berakibat pada diri anak, jika anak mengalami kekerasan secara fisik. Maka bahaya secara langsung yang dialami ialah dapat mengakibatkan pada kematian, patah tulang, memar, ataupun luka-luka pada tubuh anak. Anak juga akan mengalami pertumbuhan berbeda seperti anak-anak lain. Bahaya lain yang dapat disebabkan oleh kekerasan yaitu akan munculnya perasaan malu atau menyalahkan diri sendiri, cemas atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca trauma seperti terus menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya.¹⁹ Anak yang mengalami kekerasan cenderung akan mengurung diri atau bahkan menjauhkan diri dari orang-orang sekitar dengan ketakutan akan disakiti.

Selain bahaya paling buruk dari kekerasan yaitu kematian, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak berbaya berikutnya adalah trauma yang dialami anak baik secara psikologi maupun emosional terlebih lagi jika kekerasan tersebut dilakukan oleh keluarga. Karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan orang terdekat tetapi anak malah mendapatkan kekerasan. Bahaya berikutnya yaitu adanya perilaku yang tidak normal atau ketidaknormalan psikologi dan bisa sampai terciptanya pribadi seorang psikopat. Psikopat ialah

¹⁹<http://iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>

suatu sebutan lain dari anti sosial atau gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang dilakukan contohnya akan dengan terus menerus bertingkah laku antisosial, selain itu dia akan mengambil hak orang lain dan tidak peduli dengan orang lain.²⁰ Hilangnya kepedulian kepada orang-orang sekitar dan bahkan kepada anggota keluarga karena rasa sakit yang dirasakan karena kekerasan yang dialami.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Kolose 3:21, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Anak adalah pemberian dan anugerah dari Allah kepada setiap orang tua, sehingga orangtua memiliki tanggung jawab sebagai wakil Allah untuk menjaga, mendidik anak, dan melindunginya. Namun tidak jarang ditemukan orang tua mendidik anak-anak menggunakan disiplin yang keras dengan pukulan, dengan harapan agar anak menjadi lebih baik, tanpa disadari bahwa kekerasan bukanlah jalan satu-satunya dalam mengarahkan anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak merupakan upaya perlindungan berbagai hak asasi anak dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tersebut dimuat dalam

²⁰ Neumann, C., dkk, *Stability and invariance of psychopathic traits from late adolescence to young adulthood* (Journal of Research in Personality, 2011), h. 145-152.

Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Adapun sanksi pidana diatur dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2014 dengan hukuman yang telah ditetapkan.

Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Kolose 3:21 maka mendidik anak dapat dilakukan orangtua tanpa menyakiti, membuat hati anak menjadi tawar, dan tidak meninggalkan trauma. Maka berdasarkan Kolose 3:21 orangtua dapat mendidik anak dengan polah asuh yang dikehendaki Tuhan yaitu mendidik dengan Kasih yaitu kasih Kristus tanpa menyakiti anak, baik yang dilakukan melalui tindakan dan perkataan. Selain itu, mendidik disertai dengan teladan sebagai suatu hal yang penting. Anak-anak menyerap segala hal yang diteladankan oleh orang tua baik itu negatif ataupun positif. Oleh karena itu, mendidik anak haruslah sesuai dengan Firman Tuhan dengan tidak membangkitkan amarah pada anak sehingga tidak menyebabkan anak menjadi tawar hati.

Referensi

- Akbar & Johar Olivia anggie. 2021. "Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia", SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, vol. 1, No. 1, 2021, h. 314
- Bolkestein, M. H., Tafsiran Alkitab Kiriman Kepada Orang Kolose, cetakan kedua, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1977), h. 128
- Henry, Matthew, Surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, 1 & 2 Tesalonika, 1 & Timotius, Titus, Filemon, Cet. 1, Surabaya: Momentum, 2015
- Kobandaha, Mahmudin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Di Indonsesia, Jurnal Hukum, Vol. 23/No. 8/Januari/2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Kurnia, Nuzul, Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Kalimantan MAB 2021 <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/>
- Lumbantobing, Darwin, *Kasih itu gratis*. Cetakan 1. (Pematangsiantar, Lembaga Studi Agama, Pembangunan dan Budaya, 2010), h. 82
- Neumann, C., dkk, *Stability and invariance of psychopathic traits from late adolescence to young adulthood* (Journal of Research in Personality, 2011), h. 145-152.
- Pfeiffer, Charles E. and Everett F Harrison, *The Wycliffe Bible Comentary* (Tafsiran Alkitab Wycliffe) (Malang: Gandum Mas, 2001), h. 815
- Prinst, Darwin, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 4

- Setiawani, Mary, Stephen Tong, *Seni Membentuk Karakter Kristen*. Cet. 1. (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1995), h 20
- Situmorang, Ester Lina, *Pendidikan Agama Kristen, Gereja, Keteladanan, Pembentukan Karakter*, Real Didache 3, no. 1 (2018) 59–86 <https://osf.io> diakses tanggal 12 April 2024 pukul 09.00 am
- Susanto, Ahmad, *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspek*, cet 1, (Jakarta: Kencana Media Group 2011), h. 2
- Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Cet.3, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h.5.
- Tenny, Merrill C., *Survey Perjanjian Baru*, (Malang: Penerbit Gunung Mas, 1997), h. 122
- Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Perlindungan anak*, Lis Sutinah (peny), Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2016), h. 15-16.
- Tong, Stephen, *Arsitek jiwa 1*. Cet. 10. (Surabaya: Momentum, 2011), h. 29.
- Wadi and Selfina, *Peran Orang Tua Sebagai Keluarga Cyber Smart Dalam Mengajarkan Pendidikan Kristen Pada Remaja GKII Ebenhaezer Sentani Jayapura Papua*. <https://ojs.sttjaffray.ac.id> diakses tanggal 12 April 2024 pukul 10.00 am
- Yanit, Mieke Diah Anjar, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, (Propinsi Jateng: Bapenas, 2006), h. 9-11.